



P U T U S A N

Nomor: 81/ Pdt.G/2013/PA. Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Wsp, pada tanggal 12 Pebruari 2013, telah

mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:



452/18/I/1997, tanggal 11 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 15 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1
3. Bahwa, berkisar kurang lebih 14 tahun, umur pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering sekali terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa, perselisihan sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon adalah tukang cemburu.
5. Bahwa pada bulan Februari 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau merubah sifatnya, sehingga Pemohon tidak tahan tinggal bersama dengan Termohon.
6. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya, sulit ditemukan penyelesaian, sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.
9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan tidak akan dapat rukun



lagi sebagai suami isteri, oleh karena adanya percekocokkan terus menerus sehingga, tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud adalah membentuk kehidupan rumah tangga

yang bahagia, serta saling hormat menghormati antara suami isteri (rumah tangga sakinah mawaddah warahma) sebagaimana yang diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, untuk itu telah cukup alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk dikabulkan permohonan ini.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon .
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada persidangan pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing – masing tertanggal



19 Februari 2013 dan tanggal 21 Maret 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan majelis, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/18/I/1997, tanggal 11 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah ipar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 dan tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih di rumah orang tua Pemohon dan Termohon silih berganti dan dikaruniai 1 orang anak perempuan.



Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun pada waktu tinggal bersama di rumah kediamannya mereka tidak harmonis lagi, Termohon selalu cemburu meskipun itu adalah keluarga sendiri.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon meninggalkan Termohon dirumah kediamannya dan Pemohon kembali kerumah orang tuanya di Codong, sehingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau kembali rukun

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dealer), bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 dan saksi hadir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian pada satu tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon suka cemburu sekalipun yang diajak bicara Pemohon adalah keluarga sendiri.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada saat ini telah berpisah tempat tinggal, Termohon kembali kerumah orang tuanya hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi

kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 81/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing-masing tanggal 14 Februari 2013, dan tanggal 27 Februari 2013, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa sikap Termohon yang suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Pemohon meskipun adalah keluarga, sehingga Pemohon merasa malu dan kecewa sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Pemohon .

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Desember 1996 di Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.



- Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon, suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Pemohon walaupun keluarga sendiri sehingga membuat Pemohon merasa malu dan kecewa sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil permohonan Pemohon untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1(satu) tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini merujuk kepada firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

“Dan jika ber’azan (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng , mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 1 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra. St. Roslina** sebagai panitera pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, MH
Najamuddin, MH

Drs. H. A. Umar

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Roslina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	320.000.00	
- Redaksi	Rp		5.000.00

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah		Rp 411.000.00	

(Empat ratus sebelas rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)